

Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Lembaga Adat Tolaki dalam Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Tenggara)

Erdin Tahir¹, La Ode Muhammad Kaisar Demaq², Tri Setiady¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

²Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1830](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1830)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Tolaki Custom; Customary
Institution; Dispute
Resolution

ABSTRACT

Customary institutions are traditional institutions with a spirit of local wisdom and play an important role in indigenous communities in resolving legal issues. In Southeast Sulawesi, there is the Tolaki Customary Institution (Lembaga Adat Tolaki), which has an important influence on the Tolaki tribe in resolving various issues such as civil disputes, social conflicts and criminal cases, which are resolved according to customary practices and accepted by the community. This study aims to examine the Tolaki Customary Institution in resolving disputes and to offer ideas on strengthening the Customary Institution so that it is formally recognised in the national legal system as an alternative dispute resolution institution. This study is a normative legal study based on literature review. The results of the study indicate that strengthening the customary institution is very necessary by integrating it into national law, namely Law No. 30 of 1999, then obtaining recognition in the restorative justice process, and playing a role in the mediation process in court.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Erdin Tahir

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

Email: erdin.tahir@fh.unsika.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia secara konstitusional mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD). Kriteria atau tolak ukur terpenuhinya kesatuan masyarakat adat tentunya harus memenuhi 4 (empat) kriteria yakni masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada pengaturan berdasarkan undang-undang.[1] Kesatuan masyarakat hukum adat ini terkandung hak dan kewajiban hukum secara timbal balik dengan lingkungan sekitar dan juga negara.[2]

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan beberapa undang-undang sektoral lainnya juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. UU Desa secara eksplisit mengakui masyarakat adat melalui pembentukan desa adat maupun mengakui eksistensi lembaga adat desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) juga memberikan pengakuan pemeliharaan adat istiadat maupun lembaga adat. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air) juga memberikan pengakuan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dalam

upaya konservasi air dan sumber daya air beserta hak ulayatnya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat maupun tanah ulayat dalam hal pemanfaatan tanah untuk sektor perkebunan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWPPK) juga mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau kecil. Menariknya UU ini juga memberikan pengakuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) mengakui keberadaan hukum adat tentang tanah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberikan jaminan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat dalam pegekan HAM. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Penanganan Konflik Sosial) memasukan pranata adat sebagai salah satu unsur dalam penanganan konflik sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya) mengakui keberadaan Masyarakat hukum adat dalam kepemilikan cagar budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) juga memberikan pengakuan terhadap hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan.

Meskipun banyak undang-undang yang memberikan pengakuan terhadap Masyarakat adat, pengakuan itu masih parsial dan tersebar, belum ada satu undang-undang yang mengatur khusus Masyarakat adat sebagaimana kandungan yang ada pada Pasal 18B UUD yakni adanya pengaturan berdasarkan UU. Selain itu, UU yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat hukum adat juga belum mengatur secara eksplisit mengenai peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa diatur diberbagai peraturan perundang-undangan guna menegakan hukum dan keadilan, namun memiliki tantangan dalam penyelesaian sengketa yakni memilih jalur yang tepat, apakah melalui proses litigasi atau proses non-litigasi.[3] litigasi secara umum dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan hak melalui system peradilan, sedangkan non-litigasi yakni mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara umum diselesaikan melalui bentuk negosiasi, mediasi, arbitrase atau bentuk lain dari alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR).[4]

Penyelesaian sengketa di Indonesi secara umum masih berpijak melalui jalur litigasi, penyelesaian ini ada yang pro karena memiliki kelebihan yakni para pihak diwajibkan untuk mematuhi putusan, dan ada juga yang kontra karena sering dinilai sebagai proses penyelesaian dengan jangka waktu yang lama (*longer time frame*), putusan dapat diajukan banding (*judgment subject to appeal*), mahal (*costly*), merusak hubungan (*damaging relationship*), resiko menarik perhatian public (*public forum*).[5] Sementara itu, proses penyelesaian dengan jalur non-litigasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999) belum secara eksplisit mengakomodasi lembaga adat sebagai salah wadah penyelesaian sengketa yang berbasis hukum adat/kearifan lokal. Dalam praktek di Indonesia lembaga adat seperti Lembaga Adat Tolaki (LAT) di Sulawesi Tenggara terbukti efektif dikarenakan diselesaikan secara cepat, tidak memakan waktu lama, dan biaya yang dikeluarkan yang bersengketa sangat ringan, disamping itu, terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik yang berkempanjangan oleh para pihak yang bersengketa hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal hukum adat *Kalosara*.[6]

LAT memiliki peran yang strategis bagi Masyarakat Tolaki dalam menyelesaikan sengketa baik di ranah hukum perdata seperti kepemilikan tanah, maupun di ranah hukum pidana seperti perzinahan maupun pelanggaran lalu lintas, hal ini membuktikan bahwa hukum adat (*living law*) memiliki legitimasi sosial yang kuat. Peran strategis LAT tersebut belum memperoleh pengakuan formal dalam system hukum nasional, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi secara yuridis dan potensi disharmoni dengan hukum positif. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu gagasan tentang penguatan kelembagaan adat supaya diakui secara formal sebagai bagian dari proses APS dalam system hukum nasional. Penelitian ini hadir sebagai Upaya menghubungkan peran lembaga adat dengan kerrang hukum nasional, sehingga dapat melahirkan model hybrid penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan kearfian lokal dengan mekanisme APS dalam UU No. 30 Tahun 1999, baik untuk kasus-kasus keperdataan maupun kasus-kasus pidana.

Studi kasus Lembaga Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara dipandang relevan karena mencerminkan bagaimana lembaga adat mampu berfungsi efektif dalam menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Lembaga Adat Tolaki dalam penyelesaian sengketa serta menawarkan pemikiran mengenai penguatan lembaga adat agar diakui secara formal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memfokuskan penguatan kelembagaan Lembaga adat Tolaki, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan ko septual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).[7] Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder diantaranya literatur, jurnal dan penelitian terdahulu, juga bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, serta dilakukan analisis secara deskriptif, guna mendapatkan relevansi dan model penguatan kelembagaan Lembaga Adat Tolaki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Praktik Penyelesaian Sengketa oleh lembaga Adat Tolaki dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 18B ayat 2 UUD menyebutkan bahwa '*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*'. Atas hal ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan tolak ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam norma konstitusi tersebut, sebagai berikut:[8]

- 1) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur:
 - a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
 - b) ada pranata pemerintahan adat;
 - c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
 - d) ada perangkat norma hukum adat; dan
 - e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;
- 2) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain, maupun dalam peraturan daerah;
 - b) substansi hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;
- 3) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai satu kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: (i) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI; dan (ii) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa keberadaan lembaga adat sebagai salah satu pranata adat, memiliki legitimasi secara koonstitusional guna menjalankan fungsi sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Dalam arti kata, pertimbangan MK menguatkan memberikan pemahaman bahwa lembaga adat bukan sekedar entitas kultural, melainkan juga memiliki kapasitas hukum yang perlu dijembatani dengan sistem hukum nasional. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, Pasal 18B ayat (2) UUD membuka ruang bagi lembaga adat untuk mengambil peran penting sebagai salah satu wadah penyelesaian konflik di luar pengadilan bagi masyarakat hukum adat. Hal ini tentunya beriringan dengan konsep *living law*, artinya adanya hukum yang hidup dan masih di junjung tinggi serta dipatuhi oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat. Lembaga Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga adat di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai kearifan loka, yakni *Hukum Adat Kalosara*.

Hukum Adat Kalosara sebagai simbol pedoman hidup bagi masyarakat hukum adat Tolaki, yakni kemakmuran dan kesejahteraan (*Morini mbu 'umbundi monapa mbu 'undawaro*) dapat tercapai, maka masyarakat Hukum Adat Tolaki senantiasa dituntut untuk hidup damai, menjaga nilai-nilai kebersamaan serta bersikap suci dan adil. Untuk melaksanakan nilai ini maka yang dipegang adalah *inae kosara iye pinesara, inae lia sara iye pinekasarai*, hal ini memiliki beberapa prinsip hukum yakni prinsip persamaan di depan hukum dan prinsip penghukuman. Selain itu ada prinsip itikad baik yang dipedomani oleh masyarakat hukum adat Tolaki dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Tolaki.[6]

Dalam praktiknya, Lembaga Adat Tolaki telah banyak menyelesaikan kasus-kasus perdata maupun pidana yang berbasis pada *Hukum Adat Kalosara*. yang bukan sekedar tindak pidana ringan semata. Dalam ranah perdata seperti masalah perceraian,[9] sengketa hak atas tanah, masalah perkawinan, pinangan ataupun masalah warisan diselesaikan dengan menggunakan *Hukum Adat Kalosara*. [10] Sedangkan dalam ranah hukum pidana seperti perzinahan (*umoapi*)[11] kasus penganiayaan[12], pencemaran nama baik,[9] maupun kasus pelanggaran lalu

lintas[13]. Hal ini membuktikan bahwa *Hukum Adat Kalosara* tidak hanya dipahami sebagai symbol kultural, tapi sebagai pedoman normative yang memiliki daya mengikat dalam Masyarakat adat Tolaki. Dengan demikian, *Hukum Adat Kalosara* berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dan hukum yang memastikan bahwa setiap keputusan adat dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam komunitas Tolaki.

Keberlakuan *Hukum Adat Kalosara* baik di bidang perdata maupun di ranah pidana tersebut, memiliki aturan sanksi dan hukuman adat yang menjadi pedoman bagi Masyarakat suku Tolaki. Sanksi-sanksi yang berlaku tujuannya bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan dijadikan sebagai instrument pemulihan, keseimbangan, menjaga kehormatan, serta mewujudkan harmoni kehidupan sosial. Bentuk sanksi adat dalam Masyarakat suku Tolaki bermacam-macam, mulai dari denda sebagai ganti rugi (*pinehala*), denda non materi (*peohala*), pembayaran uang/denda adat kepada korban sebagai pengganti kerugian non material (*mowada*), menutup malu (*mombopo*), meminta maaf (*mongoni oambo*), kerja paksa (*pinoko mbeindio*), diusir dari kampung (*tinambalako*), dikucilkan dalam pergaulan Masyarakat (*ta pinasipole*), hukuman mati (*pinepate*), dibebaskan dengan syarat (*inambonggi lasarano*), dibebaskan tanpa syarat (*inambongitokaa*), serta dibebaskan dari tuntutan dan tuntutan hukum (*meokindoro*).[14] berbagai jenis sanksi tersebut menunjukkan ada keseimbangan antara kepentingan korban, keluarga dan Masyarakat luas. Kemudian kehadiran *Hukum Adat Kalosara* sebagai *living law* tidak hanya mengatur, akan tetapi juga menjaga kohesi sosial serta keberlanjutan daripada nilai moral dalam Masyarakat suku Tolaki.

Berbagai prinsip yang ada dalam dalam *Hukum Adat Kalosara*, telah menjadikan Lembaga Adat Tolaki dalam penyelesaian perkara atau sengketa dilakukan secara efektif, kemudian dilakukan dengan cepat tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama, ditambah lagi biaya yang dikeluarkan sangat terjangkau. Yang tak kalah pentingnya penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Adat Tolaki menjadikan hubungan harmonis antara yang bersengketa dan terhindar dari konflik yang tak berkesudahan.[6] Keberadaan *Hukum Adat Kalosara* telah memberikan legitimasi secara formal pada Tingkat lokal melalui instrument peraturan daerah. Akan tetapi, penguatan Lembaga Adat Tolaki sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebaiknya tidak hanya berhenti pada level peraturan daerah, namun lebih didorong untuk terintegrasi dengan hukum nasional khususnya dalam kerangka UU No. 30 Tahun 1999.

2. Model Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat Tolaki dalam Sistem Hukum Nasional

Kehadiran Lembaga Adat Tolaki dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat Suku Tolaki tentunya mendukung penegakan hukum di Indonesia tanap harus menyelesaikan permasalahan sampai pada berakhir di meja hijau. Lembaga Adat Tolaki hadir sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Peran strategis ini diperlukan penguatan secara kelembagaan dalam sistem hukum nasional, artinya tidak hanya terlegitimasi secara hukum lokal dalam hal ini melalui peraturan daerah namun juga terlegitimasi melalui level peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukan model penguatan kelembagaan yakni integrasi antara pengakuan lokal, dasar konstitusional, dan regulasi nasional.

Secara konstitusional eksistensi Lembaga adat tentunya terlegitimasi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, hal ini merupakan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Kemudian pengakuan kelembagaan juga harus diarahkan melalui UU No. 30 Tahun 1999, dimana Lembaga adat diakui secara formal sebagai bagian dari wadah non-litigasi dalam sistem hukum di Indonesia. Sekalipun misalnya Lembaga Adat Tolaki sudah terlegitimasi di level lokal melalui peraturan daerah yakni Perda Kabupaten Konawe Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe, dan melalui Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabuoaten Konawe Selatan, namun dalam kerangka hukum nasional harus di integrasikan agar mendapat legitimasi dalam sistem hukum nasional kita.

Selain itu, penguatan kelembagaan lembaga adat perlu mendapatkan tempat dalam perkembangan hukum pidana yakni mengenai *restorative justice*, maupun dalam hukum acara perdata melalui mekanisme mediasi di pengadilan. Konsep *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana bertujuan untuk pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan keluarga pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana bersama keluarag korban tersebut, yang dilakukan diluar pengadilan dengan maksud agar masalah hukum yang dihadapi dapat dicarikan solusi terbaik dengan persetujuan dan kesepakatan kedua bela pihak.[15] tujuan dari *restorative justice* ini sama halnya dengan praktik hukum adat tolaki *kalosara*, yakni pemulihan kerugian korban terlebih menciptakan hubungan baik antara kedua bela pihak tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh jalur hukum baik itu pada proses di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan.

Tata cara musyawarah yang dilakukan oleh Lembaga Adat Tolaki dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat adat suku Tolaki pada prinsipnya telah menjadi bentuk *restorative justice* itu sendiri yang berbasis kearifan lokal. Maka sangat tepat manakala hasil dan kesepakatan penyelesaian sengketa dapat dijadikan dasar penghentian perkara pada Tingkat penyidikan atau penuntutan, dan bahkan sebagai bahan [ertimbangan majelis hakim dalam merumuskan putusan hakim. Sekalipun dalam praktiknya kepolisian maupun

kejaksanaan melibatkan tokoh adat maupun tokoh masyarakat dalam proses restorative justice, namun penting menempatkan lembaga adat sebagai *partner of justice* dalam kerangka hukum pidana nasional. Sebagai contoh, jika ada masyarakat hukum adat yang bertikai dan berujung di kepolisian (penangkapan), maka para pihak dapat memilih lembaga adat sebagai sarana untuk melakukan *restorative justice*, artinya aparat penegak hukum menunggu hasil penyelesaian dari lembaga adat untuk dijadikan dasar *restorative justice*. Sehingga keputusan lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara hukum pidana.

Lebih lanjut dalam hukum acara perdata diatur mekanisme mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mengatur bahwasanya setiap perkara perdata yang diajukan wajib para pihak menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu dihadapan mediator sebelum pemeriksaan pokok perkara di mulai. Esensi dari mediasi dalam Perma ini pada prinsipnya sejalan dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Adat Tolaki seperti kasus sengketa tanah maupun sengketa perkawinan. Hanya saja perdamaian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga adat berbeda dengan perdamaian yang dilakukan di hadapan mediator, yakni jika terjadi kesepakatan damai para pihak dibuatkan akta perdamaian (*akta van dading*) sehingga memiliki nilai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Oleh karenanya, hasil musyawarah dan kesepakatan melalui instrument lembaga adat dapat diperkuat melalui akta perdamaian di pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hasil kesepakatan mediasi dalam hukum acara perdata. Artinya lembaga adat diberikan penguatan atas keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian permasalahan masyarakat hukum adat itu sendiri. Atau setidaknya dalam proses mediasi hukum acara perdata, para pihak dapat menunjuk lembaga adat yang berperan sebagai mediator, artinya adanya pengakuan lembaga adat dalam proses penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan. Sehingga yang bertindak sebagai mediator di pengadilan bukan saja mediator hakim maupun mediator non hakim, akan tetapi juga lembaga adat dapat pengakuan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan khususnya tahap mediasi.

Dengan demikian, secara umum penguatan lembaga adat dalam kerangka hukum nasional melalui pengakuan dalam UU No. 30 Tahun 1999, kemudian diintegrasikan dalam praktik *restorative justice*, dan mediasi dalam hukum acara perdata baik di peradilan umum maupun peradilan agama. Kombinasi ini tentunya akan menjadikan lembaga adat bukan hanya sebagai pranata budaya lokal, tetapi juga berperan penting dan strategis dalam Pembangunan hukum nasional yang inklusif, humanis sesuai dengan keinginan Masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

4. SIMPULAN

Keberadaan Lembaga Adat Tolaki secara konstitusional diakui sebagaimana pasal 18B ayat (2) UUD 1945, selain itu, melalui putusan MK telah memberikan legitimasi konstitusionalitas keberadaan masyarakat hukum adat. Lembaga Adat Tolaki yang berdasarkan nilai *Hukum Adat Kalosara* sampai saat ini masih eksis dan sangat efektif dalam penyelesaian berbagai masalah hukum baik pidana maupun perdata dalam masyarakat adat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dalam kerangka sistem hukum nasional, baik itu penguatan dengan model pengakuan secara normatif dalam UU No. 30 Tahun 1999, maupun penguatan peran dalam proses restorative justice di kepolisian maupun kejaksaan, serta proses mediasi dalam hukum acara perdata. Secara praktiknya, penyelesaian sengketa masyarakat adat suku Tolaki selaras dengan konsep *restorative justice* yakni bertujuan untuk pemulihan hubungan pelaku dan korban (harmoni), dan juga keseimbangan, sehingga hasil penyelesaian perkara oleh Lembaga adat dijadikan dasar untuk penghentian perkara baik di tahap penyidikan maupun tahap penuntutan. Begitupula dalam praktek berperkara di pengadilan baik di peradilan umum maupun peradilan agama, melibatkan Lembaga adat dalam proses mediasi, ataupun memberikan pengakuan terhadap Lembaga adat sebagai bagian dari pihak ketiga yang menyelesaikan perkara yang jika terjadi kesepakatan maka dibuatkan akta perdamaian (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.

REFERENSI

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007*. 2007, p. 165.

J. Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

P. Azis, M. Kholid, and N. Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 11–21, 2024, doi: 10.15575/qanuniya.v1i2.896.

University of Cincinnati, "Litigation and Alternative Dispute Resolution," College of Law. Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: <https://law.uc.edu/education/areasofstudy/litigation-alternative-dispute-resolution.html>

- R. A. of H. Ridgedale, "The Pros and Cons of Litigation," Pacific Chartered Advisors LLP. Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: <https://pacificadvisors.ca/the-pros-and-cons-of-litigation/>
- G. Hakim, "Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa," pp. 1–74, 2015.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 6th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024.
- S. P. Collins *et al.*, "No Title 濟無No Title No Title No Title," no. November 1964, pp. 167–186, 2021.
- A. Awaluddin, K. Lahae, and R. Ratnawati, "Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga," *Divers. J. Huk.*, vol. 7, no. 2, p. 301, 2021, doi: 10.32503/diversi.v7i2.1744.
- M. Danil and R. Raemon, "Peran Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Suku Tolaki," *KABANTI J. Kerabat Antropol.*, vol. 7, no. 2, pp. 275–289, 2023, doi: 10.33772/kabanti.v7i2.2353.
- H. Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki," *Perspektif*, vol. 21, no. 3, p. 199, 2016, doi: 10.30742/perspektif.v21i3.582.
- A. M. Fadly, "Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr) Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara Oleh : Andi Muhammad Fadly Departemen Hukum Pidana," 2017, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/83870705.pdf>
- S. Arpin, "Efektivitas Adat Suku Tolaki (Kalosara), Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara," *Ganaya Jurnal Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 379–395, 2019.
- Pemerintah Kabupaten Konawe, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ADAT SUKU TOLAKI KABUPATEN KONAWE*. Indonesia, 2016.
- dan S. Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri and Muflichah, "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *SOEDIRMAN LAW Rev.*, vol. 4, no. 2, 2022.